



PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF NOL RUPIAH TERHADAP
PELAYANAN KEIMIGRASIAN DAN BIAYA BEBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6) dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah Terhadap Pelayanan Keimigrasian dan Biaya Beban;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6996);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6886);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7000);
 6. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
 7. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF NOL RUPIAH TERHADAP PELAYANAN KEIMIGRASIAN DAN BIAYA BEBAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor Biasa adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
2. Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut SPLP adalah dokumen pengganti Paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
3. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
4. Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di wilayah Indonesia.
5. Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis, baik secara manual maupun elektronik yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.

6. Penjamin adalah orang, instansi, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama berada di wilayah Indonesia.
7. Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan di luar kemampuan yang tidak dapat dihindari.
8. Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan.
9. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah Kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan imigrasi dan pemasyarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan imigrasi dan pemasyarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum.
11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.
12. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus keimigrasian dan memiliki keahlian teknis keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang mengenai keimigrasian.

BAB II

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF NOL RUPIAH DALAM PENERBITAN PASPOR BIASA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Terhadap jenis penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari pelayanan keimigrasian berupa Paspor Biasa dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) kepada:
 - a. calon pekerja migran Indonesia untuk pertama kali;
 - b. warga negara Indonesia yang tidak mampu dan menetap di luar wilayah Indonesia; atau
 - c. warga negara Indonesia yang menerima beasiswa untuk belajar di luar negeri yang dibiayai penuh dari Pemerintah Republik Indonesia.
- (2) Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan.
- (3) Pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) kepada warga negara Indonesia yang tidak mampu dan menetap di luar wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 3

- (1) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk Paspor Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c diberikan berdasarkan Permohonan kepada

- Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Kantor Imigrasi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. nama;
 - b. tempat/tanggal lahir;
 - c. alamat domisili; dan
 - d. pekerjaan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus melampirkan:
- a. bagi calon pekerja migran Indonesia untuk pertama kali berupa nomor identitas pekerja migran Indonesia yang sah;
 - b. bagi warga negara Indonesia yang tidak mampu dan menetap di luar wilayah Indonesia:
 1. kartu penduduk negara setempat, bukti, petunjuk, atau keterangan yang menunjukkan bahwa pemohon bertempat tinggal di negara tersebut; dan
 2. keterangan tidak mampu dari otoritas negara setempat;
 - c. bagi warga negara Indonesia yang menerima beasiswa untuk belajar di luar negeri dari Pemerintah Republik Indonesia:
 1. surat dan/atau dokumen resmi penerimaan dari institusi pemberi beasiswa; dan
 2. surat rekomendasi pemberian paspor Rp0,00 (nol rupiah) dari institusi pemberi beasiswa.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengenaan

Pasal 4

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disetujui, Kepala Kantor Imigrasi menerbitkan persetujuan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada pemohon.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak disetujui, pemohon membayar biaya permohonan Paspor Biasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Pasal 5

Ketentuan mengenai format persetujuan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) dalam pemberian Paspor Biasa tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF NOL
RUPIAH DALAM PENERBITAN SPLP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pelayanan keimigrasian berupa SPLP dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada:
 - a. warga negara Indonesia yang selesai menjalani hukuman di luar negeri yang pulang atau dideportasi oleh pemerintah asing di luar negeri; atau
 - b. warga negara Indonesia dalam rangka repatriasi.
- (2) Warga Negara Indonesia dalam rangka repatriasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) dalam hal:
 - a. Keadaan Kahar (*Force Majeure*); atau
 - b. alasan kemanusiaan.
- (3) Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 7

- (1) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk SPLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan berdasarkan permohonan kepada Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia sesuai wilayah akreditasi warga negara Indonesia.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. tempat/tanggal lahir;
 - c. alamat domisili di Indonesia; dan
 - d. pekerjaan.
- (3) Selain permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a juga harus melampirkan:
 - a. surat pembebasan resmi dari pemerintah negara asing tempat yang bersangkutan menjalani hukuman dan surat keterangan dari pejabat yang berwenang dari Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat bagi warga negara Indonesia yang selesai menjalani hukuman di luar negeri; atau
 - b. surat keterangan dari pejabat yang berwenang dari pemerintah asing yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bermasalah di luar negeri dan surat keterangan dari pejabat yang berwenang dari Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat bagi warga negara Indonesia yang dideportasi oleh pemerintah asing di luar negeri.

- (4) Selain permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b juga harus melampirkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang dari Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengenaan

Pasal 8

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) disetujui, Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia menerbitkan persetujuan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada pemohon.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak disetujui, pemohon membayar biaya permohonan SPLP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Pasal 9

Ketentuan mengenai format persetujuan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) dalam pemberian SPLP tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF NOL RUPIAH DALAM PENERBITAN PAS LINTAS BATAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Terhadap jenis penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari pelayanan keimigrasian berupa pas lantas batas dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada warga negara Indonesia yang berdomisili di daerah perbatasan sesuai dengan perjanjian lintas batas negara.
- (2) Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 11

- (1) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk pas lantas batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan berdasarkan permohonan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Kantor Imigrasi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. nama;
 - b. tempat/tanggal lahir;

- c. alamat domisili di Indonesia; dan
 - d. pekerjaan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus melampirkan:
- a. kartu tanda penduduk yang membuktikan pemohon berdomisili di daerah perbatasan; atau
 - b. surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah/Camat yang membuktikan pemohon berdomisili di daerah perbatasan.

**Bagian Ketiga
Tata Cara Pengenaan**

Pasal 12

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) disetujui, Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Kantor Imigrasi menerbitkan persetujuan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada pemohon.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) tidak disetujui, pemohon membayar biaya permohonan pas lantas batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Pasal 13

Ketentuan mengenai format persetujuan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) dalam pemberian pas lantas batas tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**BAB V
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF NOL
RUPIAH DALAM PENERBITAN VISA**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 14

- (1) Terhadap jenis penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari pelayanan keimigrasian berupa Visa dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada:
 - a. Orang Asing yang dibutuhkan untuk mengatasi Keadaan Kahar;
 - b. tenaga ahli asing dalam rangka kerja sama bantuan program atau proyek dari luar negeri kepada Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. mahasiswa atau siswa asing yang menerima beasiswa dari Pemerintah Republik Indonesia atau perguruan tinggi negeri yang berstatus badan hukum;
 - d. Orang Asing dalam rangka pelaksanaan asas timbal balik;
 - e. Orang Asing perwakilan:
 1. pemerintah negara asing;

2. organisasi internasional; atau
 3. lembaga swadaya masyarakat internasional, dalam rangka *humanitarian assistance* pada daerah bencana di wilayah Indonesia; atau
- f. Orang Asing dalam rangka kepentingan pemerintah.
- (2) Jenis Visa kepada Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa visa kunjungan.
- (3) Jenis Visa kepada Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan atau Visa tinggal terbatas.
- (4) Jenis Visa kepada Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa visa tinggal terbatas.
- (5) Jenis Visa kepada Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f berupa visa kunjungan atau visa tinggal terbatas.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 15

- (1) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) bagi permohonan Visa untuk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a diberikan berdasarkan permohonan dari pimpinan instansi pemerintah tingkat pusat kepada Direktur Jenderal paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. tempat/tanggal lahir;
 - c. nomor paspor;
 - d. pekerjaan;
 - e. kewarganegaraan; dan
 - f. keterangan Keadaan Kahar.
- (2) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) bagi permohonan Visa untuk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b diberikan berdasarkan permohonan dari pimpinan instansi terkait yang melakukan kerja sama bantuan program atau proyek kepada Direktur Jenderal yang paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. tempat/tanggal lahir;
 - c. nomor paspor;
 - d. jabatan/keahlian;
 - e. kewarganegaraan; dan
 - f. jenis dan jangka waktu kerja sama bantuan program atau proyek.
- (3) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) bagi permohonan Visa untuk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan permohonan dari pimpinan instansi pemerintah atau perguruan tinggi negeri pemberi beasiswa kepada Direktur Jenderal yang paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. tempat/tanggal lahir;
 - c. nomor paspor;
 - d. kewarganegaraan; dan
 - e. lembaga pendidikan yang dituju.

- (4) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) bagi permohonan Visa untuk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d diberikan berdasarkan permohonan dari pimpinan instansi terkait dalam penerapan asas timbal balik berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perjanjian yang mengatur tentang pelaksanaan penerapan asas timbal balik kepada Direktur Jenderal yang paling sedikit memuat:
- a. nama;
 - b. tempat/tanggal lahir;
 - c. nomor paspor;
 - d. kewarganegaraan; dan
 - e. keterangan asas timbal balik.
- (5) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) bagi permohonan Visa untuk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e diberikan berdasarkan permohonan dari pimpinan instansi pemerintah tingkat pusat kepada Direktur Jenderal yang paling sedikit memuat:
- a. nama;
 - b. tempat/tanggal lahir;
 - c. nomor paspor;
 - d. kewarganegaraan; dan
 - e. jabatan atau keahlian.
- (6) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) bagi permohonan Visa untuk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f diberikan berdasarkan permohonan dari pimpinan instansi pemerintah tingkat pusat kepada Direktur Jenderal atau persetujuan yang langsung diberikan oleh Direktur Jenderal yang paling sedikit memuat:
- a. nama;
 - b. tempat/tanggal lahir;
 - c. nomor paspor;
 - d. pekerjaan;
 - e. kewarganegaraan; dan
 - f. keterangan keadaan tertentu yang dibutuhkan dalam rangka kepentingan pemerintah.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengenaan

Pasal 16

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disetujui, Direktur Jenderal menerbitkan persetujuan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada pemohon.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak disetujui, pemohon membayar biaya permohonan Visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Pasal 17

Format persetujuan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) dalam pemberian Visa tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF NOL RUPIAH DALAM PEMBERIAN IZIN KEIMIGRASIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

- (1) Terhadap jenis penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari pelayanan keimigrasian berupa izin keimigrasian dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada:
 - a. Orang Asing yang dibutuhkan untuk mengatasi Keadaan Kahar;
 - b. tenaga ahli asing dalam rangka kerja sama bantuan program atau proyek dari luar negeri kepada Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. mahasiswa atau siswa asing yang menerima beasiswa dari Pemerintah Republik Indonesia;
 - d. Orang Asing menikah secara sah dengan warga negara Indonesia yang menetap di Indonesia dan tidak mampu;
 - e. Orang Asing dalam pelaksanaan repatriasi ke Indonesia;
 - f. Orang Asing dalam rangka pelaksanaan asas timbal balik;
 - g. Orang Asing perwakilan:
 1. pemerintah negara asing;
 2. organisasi internasional; atau
 3. lembaga swadaya masyarakat internasional, dalam rangka *humanitarian assistance* pada daerah bencana di wilayah Indonesia; atau
 - h. Orang Asing dalam rangka kepentingan pemerintahan.
- (2) Jenis izin keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. izin tinggal kunjungan;
 - b. izin tinggal terbatas;
 - c. izin tinggal tetap; dan
 - d. izin masuk kembali.
- (3) Jenis izin keimigrasian yang diberikan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa izin tinggal kunjungan dan perpanjangannya.
- (4) Jenis izin keimigrasian yang diberikan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g berupa:
 - a. izin tinggal kunjungan dan perpanjangannya; atau
 - b. izin tinggal terbatas dan perpanjangannya serta izin masuk kembali.

- (5) Jenis izin keimigrasian yang diberikan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e berupa:
 - a. izin tinggal terbatas dan perpanjangannya serta Izin Masuk Kembali; atau
 - b. izin tinggal tetap dan perpanjangannya serta izin masuk kembali.
- (6) Jenis izin keimigrasian yang diberikan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa:
 - a. izin tinggal kunjungan dan perpanjangannya;
 - b. izin tinggal terbatas dan perpanjangannya serta Izin Masuk Kembali; atau
 - c. izin tinggal tetap dan perpanjangannya serta izin masuk kembali.

**Bagian Kedua
Persyaratan**

Pasal 19

- (1) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) bagi permohonan Izin Tinggal untuk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a diberikan berdasarkan permohonan dari pimpinan instansi pemerintah tingkat pusat kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing yang bersangkutan paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. tempat/tanggal lahir;
 - c. nomor paspor;
 - d. profesi atau keahlian;
 - e. kewarganegaraan;
 - f. jangka waktu tinggal; dan
 - g. keterangan Keadaan Kahar oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus melampirkan surat rekomendasi dari instansi terkait.
- (3) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) bagi permohonan Izin Tinggal untuk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b diberikan berdasarkan permohonan dari pimpinan instansi terkait yang melakukan kerja sama bantuan program atau proyek kepada Kepala Kantor Imigrasi paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. tempat/tanggal lahir;
 - c. alamat domisili di Indonesia;
 - d. profesi atau keahlian;
 - e. kewarganegaraan;
 - f. nomor paspor; dan
 - g. alasan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga harus melampirkan surat rekomendasi dari instansi terkait.

- (5) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) bagi permohonan Izin Tinggal untuk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan permohonan dari pimpinan instansi pemerintah atau perguruan tinggi negeri pemberi beasiswa kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing yang bersangkutan paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. tempat/tanggal lahir;
 - c. nomor paspor.
 - d. kewarganegaraan;
 - e. alamat domisili di Indonesia; dan
 - f. lembaga pendidikan.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) juga harus melampirkan rekomendasi dari pemberi beasiswa.
- (7) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) bagi permohonan Izin Tinggal untuk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d diberikan berdasarkan permohonan dari Orang Asing atau Penjamin kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing yang bersangkutan paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. tempat/tanggal lahir;
 - c. alamat domisili di Indonesia;
 - d. kewarganegaraan; dan
 - e. nomor paspor.
- (8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) juga harus melampirkan:
 - a. paspor kebangsaan atau dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku;
 - b. Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap;
 - c. Akta nikah/dokumen pernikahan yang sah; dan
 - d. surat keterangan tidak mampu dari pemerintah daerah paling rendah setingkat dengan Dinas Sosial Pemerintah Daerah setempat atau yang setara.
- (9) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) bagi permohonan Izin Tinggal untuk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e diberikan berdasarkan permohonan dari Orang Asing atau Penjamin kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing yang bersangkutan paling sedikit memuat:
 - a. nama Orang Asing;
 - b. nama Penjamin (jika ada)
 - c. tempat/tanggal lahir;
 - d. alamat domisili di Indonesia;
 - e. profesi atau keahlian;
 - f. kewarganegaraan; dan
 - g. nomor paspor.
- (10) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) juga harus melampirkan:
 - a. paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku; dan
 - b. surat keterangan tidak mampu dari pemerintah daerah paling rendah setingkat dengan Dinas Sosial

Pemerintah Daerah setempat atau yang setara.

- (11) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) bagi permohonan Izin Tinggal untuk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f diberikan berdasarkan permohonan pimpinan instansi terkait dalam penerapan asas timbal balik berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perjanjian yang mengatur tentang pelaksanaan penerapan asas timbal balik kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing yang bersangkutan paling sedikit memuat:
 - a. nama Orang Asing;
 - b. nama Penjamin (jika ada)
 - c. tempat/tanggal lahir;
 - d. alamat domisili di Indonesia;
 - e. profesi atau keahlian;
 - f. kewarganegaraan;
 - g. nomor paspor; dan
 - h. keterangan asas timbal balik.
- (12) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) juga harus melampirkan surat rekomendasi dari instansi terkait dalam penerapan asas timbal balik berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perjanjian yang mengatur tentang pelaksanaan penerapan asas timbal balik.
- (13) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) bagi permohonan Izin Tinggal untuk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g diberikan berdasarkan permohonan dari pimpinan instansi pemerintah tingkat pusat kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing yang bersangkutan paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. tempat/tanggal lahir;
 - c. nomor paspor;
 - d. kewarganegaraan; dan
 - e. jabatan atau keahlian.
- (14) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) juga harus melampirkan surat rekomendasi dari instansi terkait.
- (15) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) bagi permohonan Izin Tinggal untuk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf h diberikan berdasarkan pimpinan instansi pemerintah tingkat pusat kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing yang bersangkutan atau persetujuan yang langsung diberikan oleh Direktur Jenderal paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. tempat/tanggal lahir;
 - c. nomor paspor;
 - d. pekerjaan;
 - e. kewarganegaraan; dan
 - f. keterangan keadaan tertentu yang dibutuhkan dalam rangka kepentingan pemerintah.

- (16) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (15) juga harus melampirkan surat rekomendasi dari instansi terkait.

Pasal 20

Kepala Kantor Imigrasi meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kepada Direktur Jenderal sejak permohonan dinyatakan lengkap untuk mendapatkan persetujuan.

Bagian Ketiga Tata Cara Pengenaan

Pasal 21

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disetujui, Direktur Jenderal menerbitkan persetujuan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada pemohon melalui Kepala Kantor Imigrasi.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tidak disetujui, pemohon membayar biaya permohonan Izin Keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Pasal 22

Ketentuan mengenai format persetujuan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) dalam pemberian Izin Keimigrasian tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF NOL RUPIAH TERHADAP BIAYA BEBAN ORANG ASING YANG BERADA DI WILAYAH INDONESIA MELAMPAUI WAKTU TIDAK LEBIH DARI 60 (ENAM PULUH) HARI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

Terhadap jenis penerimaan negara bukan pajak berupa biaya beban Orang Asing yang berada di wilayah Indonesia melampaui waktu tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari dari izin keimigrasian dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) kepada Orang Asing yang:

- a. terganggu jiwanya atau gila dan harus dirawat di rumah sakit;
- b. dalam Keadaan Kahar (*Force Majeure*);
- c. berada di Indonesia dan tidak mampu;
- d. berada di Indonesia dalam rangka pelaksanaan deportasi;
- e. dalam penanganan aparat penegak hukum; atau
- f. dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 24

- (1) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diberikan berdasarkan permohonan dari Orang Asing atau Penjamin kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing yang bersangkutan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama Orang Asing;
 - b. nama Penjamin;
 - c. tempat/tanggal lahir;
 - d. alamat domisili di Indonesia;
 - e. pekerjaan;
 - f. kewarganegaraan;
 - g. nomor paspor; dan
 - h. alasan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus melampirkan:
 - a. surat keterangan dari dokter rumah sakit jiwa bagi Orang Asing yang terganggu jiwanya atau gila, sakit keras dan harus dirawat di rumah sakit bagi Orang Asing yang terganggu jiwanya atau gila dan harus dirawat di rumah sakit;
 - b. surat keterangan dari instansi pemerintah atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Keadaan Kahar (*Force Majeure*) bagi Orang Asing dalam Keadaan Kahar (*Force Majeure*);
 - c. surat rekomendasi dari pemerintah daerah paling rendah setingkat dengan Dinas Sosial Pemerintah Daerah setempat atau yang setara bagi Orang Asing yang berada di Indonesia dan tidak mampu;
 - d. surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, atau pengadilan bagi Orang Asing yang dalam penanganan aparat penegak hukum bagi Orang Asing dalam penanganan aparat penegak hukum; dan
 - e. salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan bagi Orang Asing dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan.

Pasal 25

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikecualikan bagi Orang Asing yang berada di Indonesia dalam rangka pelaksanaan deportasi.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengenaan

Pasal 26

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) disetujui, Kepala Kantor Imigrasi

menerbitkan persetujuan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah).

- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) tidak disetujui, pemohon membayar biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Pasal 27

Format persetujuan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) terhadap biaya beban Orang Asing yang berada di wilayah Indonesia melampaui waktu tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF NOL RUPIAH TERHADAP BIAYA BEBAN PASPOR HILANG ATAU RUSAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 28

Terhadap jenis penerimaan negara bukan pajak berupa biaya beban paspor hilang atau rusak dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) kepada warga negara Indonesia yang mengalami Keadaan Kahar (*force majeure*).

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 29

- (1) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diberikan berdasarkan permohonan kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal warga negara Indonesia yang bersangkutan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- nama;
 - tempat/tanggal lahir;
 - alamat domisili; dan
 - pekerjaan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus melampirkan surat keterangan dari instansi terkait dalam hal terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*).

Bagian Ketiga Tata Cara Pengenaan

Pasal 30

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) disetujui, Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal warga negara

- Indonesia yang bersangkutan menerbitkan persetujuan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) tidak disetujui, pemohon membayar biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Pasal 31

Ketentuan mengenai format persetujuan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) terhadap biaya beban paspor hilang atau rusak tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Terhadap permohonan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) yang diterima sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, permohonan tetap diproses berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah dan Nol Dollar Amerika Terhadap Layanan Keimigrasian.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah dan Nol Dollar Amerika Terhadap Layanan Keimigrasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 327), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2025

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS ANDRIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN
PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENGENAAN TARIF NOL RUPIAH TERHADAP
PELAYANAN KEIMIGRASIAN DAN BIAYA
BEBAN

FORMAT PERSETUJUAN PENGENAAN TARIF RP0,00 (NOL RUPIAH)
DALAM PEMBERIAN PASPOR BIASA

KOP SURAT KANTOR IMIGRASI

Nomor : tanggal, bulan, tahun
Sifat :
Lampiran :
Hal :

Kepada,
Yth. Pemohon

Sehubungan dengan permohonan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) dalam penerbitan Paspor Biasa dengan data sebagai berikut:

nama :
tempat/tanggal lahir :
alamat domisili :
pekerjaan :

Dengan ini kami sampaikan persetujuan/penolakan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana tersebut di atas.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

(ttd)

Tembusan:

1. Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi.

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS ANDRIANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN
PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENGENAAN TARIF NOL RUPIAH TERHADAP
PELAYANAN KEIMIGRASIAN DAN BIAYA
BEBAN

FORMAT PERSETUJUAN PENGENAAN TARIF RP0,00 (NOL RUPIAH)
DALAM PEMBERIAN SPLP

KOP SURAT KANTOR IMIGRASI/PERWAKILAN RI

Nomor : tanggal, bulan, tahun
Sifat :
Lampiran :
Hal :

Kepada,
Yth. Pemohon

Sehubungan dengan permohonan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) dalam penerbitan SPLP dengan data sebagai berikut:

nama :
tempat/tanggal lahir :
alamat domisili di Indonesia :
pekerjaan :

Dengan ini kami sampaikan persetujuan/penolakan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana tersebut di atas.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

(ttd)

Tembusan:

1. Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi.

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS ANDRIANTO

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN
PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENGENAAN TARIF NOL RUPIAH TERHADAP
PELAYANAN KEIMIGRASIAN DAN BIAYA
BEBAN

FORMAT PERSETUJUAN PENGENAAN TARIF RP0,00 (NOL RUPIAH)
DALAM PEMBERIAN PAS LINTAS BATAS

KOP SURAT KANTOR IMIGRASI

Nomor : tanggal, bulan, tahun
Sifat :
Lampiran :
Hal :

Kepada,
Yth. Pemohon

Sehubungan dengan permohonan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) dalam penerbitan Pas Lintas Batas dengan data sebagai berikut:

nama :
tempat/tanggal lahir :
alamat domisili di Indonesia :
pekerjaan :

Dengan ini kami sampaikan persetujuan/penolakan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana tersebut di atas.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

(ttd)

Tembusan:

1. Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi.

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS ANDRIANTO

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN
PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENGENAAN TARIF NOL RUPIAH
TERHADAP PELAYANAN KEIMIGRASIAN
DAN BIAYA BEBAN

FORMAT PERSETUJUAN PENGENAAN TARIF RP0,00 (NOL RUPIAH)
DALAM PEMBERIAN VISA

KOP SURAT DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

Nomor : tanggal, bulan, tahun
Sifat :
Lampiran :
Hal :

Kepada,
Yth. Pemohon

Sehubungan dengan permohonan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) dalam pemberian Visa bagi Orang Asing dengan data sebagai berikut:

nama :
tempat/tanggal lahir :
nomor paspor :
pekerjaan :
kewarganegaraan :

keterangan keadaan kahar (*force majeure*) oleh pejabat yang berwenang:

Dengan ini kami sampaikan persetujuan/penolakan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana tersebut di atas.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

(ttd)

Tembusan:

1. Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi.

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS ANDRIANTO

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN
PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENGENAAN TARIF NOL RUPIAH TERHADAP
PELAYANAN KEIMIGRASIAN DAN BIAYA
BEBAN

FORMAT PERSETUJUAN PENGENAAN TARIF RP0,00 (NOL RUPIAH)
DALAM PEMBERIAN IZIN KEIMIGRASIAN

KOP SURAT KANTOR IMIGRASI

Nomor : tanggal, bulan, tahun
Sifat :
Lampiran :
Hal :

Kepada,
Yth. Pemohon

Sehubungan dengan permohonan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) dalam pemberian izin keimigrasian bagi Orang Asing dengan data sebagai berikut:

nama :
tempat/tanggal lahir :
profesi atau keahlian :
kewarganegaraan :
jangka waktu tinggal :
keterangan keadaan kahar (*force majeure*) oleh pejabat yang berwenang:

Dengan ini kami sampaikan persetujuan/penolakan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana tersebut di atas.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

(ttd)

Tembusan:

1. Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi.

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS ANDRIANTO

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN
PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENGENAAN TARIF NOL RUPIAH TERHADAP
PELAYANAN KEIMIGRASIAN DAN BIAYA
BEBAN

FORMAT PERSETUJUAN PENGENAAN TARIF RP0,00 (NOL RUPIAH) TERHADAP
BIAYA BEBAN ORANG ASING YANG BERADA DI WILAYAH INDONESIA MELAMPAUI
WAKTU TIDAK LEBIH DARI 60 (ENAM PULUH) HARI

KOP SURAT KANTOR IMIGRASI

Nomor : tanggal, bulan, tahun
Sifat :
Lampiran :
Hal :

Kepada,
Yth. Pemohon

Sehubungan dengan permohonan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) biaya beban melampaui waktu tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari bagi Orang Asing dengan data sebagai berikut:

nama orang asing :
nama penjamin :
tempat/tanggal lahir :
alamat domisili di Indonesia :
pekerjaan :
kewarganegaraan :
nomor paspor :
alasan :

Dengan ini kami sampaikan persetujuan/penolakan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana tersebut di atas.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

(ttd)

Tembusan:

1. Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi.

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS ANDRIANTO

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN
PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENGENAAN TARIF NOL RUPIAH TERHADAP
PELAYANAN KEIMIGRASIAN DAN BIAYA
BEBAN

FORMAT PERSETUJUAN PENGENAAN TARIF RP0,00 (NOL RUPIAH)
TERHADAP BIAYA BEBAN PASPOR HILANG ATAU RUSAK

KOP SURAT KANTOR IMIGRASI

Nomor : tanggal, bulan, tahun
Sifat :
Lampiran :
Hal :

Kepada,
Yth. Pemohon

Sehubungan dengan permohonan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) biaya beban paspor hilang/rusak dengan data sebagai berikut:

nama :
tempat/tanggal lahir :
alamat domisili :
pekerjaan :

Dengan ini kami sampaikan persetujuan/penolakan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana tersebut di atas.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

(ttd)

Tembusan:

1. Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi.

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS ANDRIANTO